

# PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969 A M B O N

### KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 94 TAHUN 2018

## TENTANG PENYESUAIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

#### WALIKOTA AMBON

#### Menimbang

- a. Bahwa dipandang perlu segera menyesuaiankan tunjangan Jabatan Fungsional menurut Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2006 ke dalam Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2007:
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

#### Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6073 Tahun 2017:
- 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat;
- 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- 10. Keputusan Walikota Ambon Nomor 388 Tahun 2007;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

PERTAMA

Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018, menyesuaikan Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor a.n :

Nama

: RUGAIYAH PELUPESSY, S.Sos

NIP

: 19740310 199303 2 006

Tempat Tanggal Lahir

Maluku Tengah, 10 Maret 1974

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Tk.I (III/d)

Jabatan

Auditor Muda

Tunjangan Lama

: Rp. 600.000,-

Tunjangan Baru

: Rp. 700.000,-

Unit Kerja

: Inspektorat Kota Ambon

KEDUA

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon pada tanggat DE PERUPRI

a.n WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA,

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19611105 198303 1 018

#### TEMBUSAN kepada Yth:

- Inspektur Kota Ambon di Ambon;
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
- 4. Yang bersangkutan;
- 5. Arsip.-